



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR :188.04/69.30 /DIKBUD/2020

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 TILOAN

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan Sarana dan Prasarana pendidikan serta meningkatkan Kwalitas pendidikan, perlu dilaksanakan pendirian Sekolah Menengah Pertama dikabupaten Buol;

b. bahwa agar pelaksanaan pendirian Sekolah Menengah Pertama berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal perlu peningkatan mutu pendidikan dan efisiensi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati Tentang penetapan Izin Operasional sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tiloan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 tentang pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3900); Sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
  3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5670);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 TILOAN.
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tiloan yang bertempat di desa Air Terang Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol.
- KEDUA : Bahwa nama, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama dikeluarkan setelah izin operasional sekolah menengah pertama negeri 5 tiloan ditetapkan.
- KETIGA : Kewajiban Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tiloan yaitu :
1. menyelenggarakan fungsi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  2. melaksanakan Petunjuk Tehknis yang di tetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;
  3. mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab kepala Sekolah dibawah Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol untuk dan atas nama pemerintah kabupaten Buol.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Buol  
pada tanggal 01 - OKTOBER .2020



Handwritten signature 'AMIRUDIN RAUF' is written vertically along the left side of the stamp.